



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mustafa Kemal Telp 0727-322281-322283 fax (0727) 322281
K A L I A N D A

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :
Nama lembaga : " **KELOMPOK BERMMAIN RAFLESIA II** "
Ketua Pengelola : **SAHIRIN, S.Pd.I**
Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMMAIN**
Alamat : **Jln Diponegoro NO. 76 Sukamaju**
Kecamatan : **Way Sulan**
Kabupaten : **Lampung Selatan**

Berlaku terhitung mulai tanggal **8 Juli 2019 s.d 8 Juli 2022** dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421 / IV.02 / 2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kalianda, 8 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



THOMAS AMIRICO, S.STP. MH
Pembina
NIP. 19800715 199912 1 002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :

Nama Lembaga : "KELOMPOK BERMAIN RAFLESIA II"
Kepala Lembaga : SAHIRIN, S.Pd.I
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jln Diponegoro NO. 76, Sukamaju
Kecamatan : Way Sulan
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai
tanggal **8 Juli 2019 s.d 8 Juli 2022**;

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
RAFLESIA II Sukamaju Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan
menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk
tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan
fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut
kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 8 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



THOMAS AMIRICO, S.STP..MH

Pembina Tk.I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung